



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 32/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin
(Alm) HALIPAH;

Tempat lahir : Sepatah;

Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 19 April 1966;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sepatah Desa Aur Sampuk
Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten
Landak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2018;

Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor:

32/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Negeri Ngabang Nomor: 32/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal

14 Maret 2018 tentang hari sidang perkara ini;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 32/Pid.B/2018/PN.Nba,

tanggal 26 Maret 2018 tentang pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm)**

HALIPAH bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SPORTY warna merah hitam tanpa plat No.Pol, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 berikut beserta 1 (satu) kunci motor dengan no seri : 5786 yang bertuliskan YAMAHA.

- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO

- 1 (satu) Plat Nomor Polisi : KB 2209 LF dengan tulisan stiker DUGEM (DUNIA GELEMBUNG).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUKARDI Als AKIONG Anak (Alm) AMIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa ia terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH datang ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak milik saksi SUKARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI mau membeli sepeda motor Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron, lalu saksi SUKARDI mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. .4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SUKARDI menyetujui, namun terdakwa mengatakan uang yang dibawa masih kurang dan mau pergi dahulu ke tempat kawannya untuk mengambil uang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang kembali ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI "BOSS SAYA NGETES DULU MOTORNYA" dijawab saksi SUKARDI "IYA", kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah jembatan lama sungai landak. setelah mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada kembali lagi ke bengkel tersebut dan saksi SUKARDI sudah berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi SUKARDI mencoba menelpon dan SMS kepada terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa membalas SMS saksi SUKARDI dengan mengatakan sepeda motor tersebut sedang dipakai kawannya dan belum pulang apabila sudah pulang maka sepeda motor tersebut akan diantar kembali, namun sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SUKARDI.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 WIB datang anak terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUKARDI telah digadaikan oleh terdakwa di daerah Sosok, kemudian saksi SUKARDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti.
 - Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi YOPI YANTO di Circuit Motor Sosok yang berada di Pampi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUKARDI.
 - Bahwa hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARDI mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Perbuatan terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH datang ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak milik saksi SUKARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI mau membeli sepeda motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron, lalu saksi SUKARDI mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. .4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SUKARDI menyetujui, namun terdakwa mengatakan uang yang dibawa masih kurang dan mau pergi dahulu ke tempat kawannya untuk mengambil uang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang kembali ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI "BOSS SAYA NGETES DULU MOTORNYA" dijawab saksi SUKARDI "IYA", kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah jembatan lama sungai landak. setelah mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada kembali lagi ke bengkel tersebut dan saksi SUKARDI sudah berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi SUKARDI mencoba menelpon dan SMS kepada terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa membalas SMS saksi SUKARDI dengan mengatakan sepeda motor tersebut sedang dipakai kawannya dan belum pulang apabila sudah pulang maka sepeda motor tersebut akan diantar kembali, namun sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SUKARDI.
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 WIB datang anak terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUKARDI telah digadaikan oleh terdakwa di daerah Sosok, kemudian saksi SUKARDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti.
 - Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi YOPI YANTO di Circuit Motor Sosok yang berada di Pampi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUKARDI.
 - Bahwa hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARDI mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Perbuatan terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, telah dihadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDI Als AKIONG Anak (Alm) AMIN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi telah dibawa pergi dan tidak dikembalikan lagi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib di bengkel sepeda motor "Tehnik Motor" milik saya yang terletak di Jl. Pulau Bendu No.19, Dsn. Pulau Bendu Rt.001/Rw.001, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
 - Bahwa barang yang telah dibawa kabur oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maroon No. Rangka MH328D00B9J874073, Nosin: 28D-874737.
 - Bahwa yang membawa kabur sepeda motor merk Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maroon milik saksi adalah terdakwa.
 - Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah sepenuhnya milik saksi yang saksi beli dari Sdr. PAUJI dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), pada awal bulan oktober tahun 2017 tanpa kwitansi jual beli dan saksi hanya memegang BPKB dan STNK yang tertulis nama pemilik JAMAL SUMITO, yang mana waktu itu kondisi sepeda motor tersebut saya perbaiki sehingga kondisinya menjadi bagus.
 - Bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut adalah dengan cara mengatakan mau membeli sepeda motor saksi dan terlebih dahulu mau mengetes atau mencoba sepeda motor tersebut, kemudian karena saksi percaya Bahwa benar terdakwa benar mau membelinya sehingga saksi bersedia memberikan sepeda motor tersebut untuk di test atau di coba, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor yang telah dibawanya kabur tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah sepenuhnya milik saya;
 - Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bermaksud membeli kembali sepeda motor tersebut dari saksi dan saksi tawarkan dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diminta oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tetapi sampai saat ini harga sepeda motor tersebut tidak dibayar oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena sebelumnya terdakwa bermaksud membeli sepeda motor tersebut dan meminta ijin untuk mencoba sepeda motor tersebut dan saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengijinkannya untuk memakai atau mencobanya karena saksi percaya bahwa Sdr. PAUJI benar mau membelinya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi YOPI YANTO Als YOPI Bin BUJANG AJIP, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah menerima gadai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan No. Pol KB 2209 LF;
 - Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa yang datang di tempat kerja saksi di CIRCUIT MOTOR SOSOK yang berada di Pampi, Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau. Dan menawarkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa awal mulanya terdakwa datang ditempat kerja saksi, terdakwa datang bersama-sama dengan tetangga saksi yang bernama saksi PINO, setelah bertemu dengan saksi, terdakwa langsung menawarkan sepeda motor kepada saksi, sepeda motor yang ditawarkan untuk dijual kepada saksi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi sempat menanyakan kendaraan tersebut milik siapa dan surat-suratnya apakah ada dibawa, terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya, dan untuk surat-suratnya tidak ada karena dari keterangannya dia di Razia dan kena tilang oleh anggota Polisi Landak, namun dalam penawaran tersebut saksi tidak mau karena uang saya tidak ada, saksi sempat menawarkan kepadanya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam penawaran tersebut saksi meminta sepeda motor tersebut digadaikan saja kepada saksi, dan kami bersepakat untuk digadaikan, dan saksi membuat perjanjian kepada terdakwa bahwa akhir tahun baru januari 2018 motor tersebut agar diambil dan uang yang saksi berikan kepadanya dikembalikan;
 - Bahwa alasan terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa memerlukan uang akan pulang ke Kembayan dan kerja di sana, setelah kerja nantinya terdakwa akan menebus sepeda motor yang digadaikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi bersedia menerima gadai tersebut, karena saksi kasihan dengannya;
 - Bahwa saksi tidak ada mencurigai bahwa kendaraan yang digadaikan tersebut bukan milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sampai awal bulan Januari 2018 tidak bertemu dengan saksi, untuk mengambil motor yang digadaikan kepada saksi dan mengganti uang yang sudah diterimanya dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut, sehingga saksi menjual sepeda motor tersebut kepada tetangga saksi yang bernama Sdr. AAN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EMAN Als PINO Bin MOCTAR GODANG, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah mengantar terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Saksi YOPI pada bulan Oktober tahun 2017 di Pasar Sosok, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau.
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada dipasar sosok, tiba-tiba terdakwa melambai dan memanggil saksi, dan saksi mengahampirinya, setelah itu terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang digunakannya kepada saksi, yang dimana sepeda motor tersebut akan digadaikannya, saksi mengatakan Bahwa benar saksi tidak ada uang untuk menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah mengikuti saksi pada saat saksi akan pergi ke tempat mertua saksi, saksi sempat singgah ke bengkel Saksi YOPI , sesampainya saksi di bengkel tersebut saksi ada melihat Saksi YOPI dan saksi mengatakan Bahwa benar terdakwa akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa saksi YOPI menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan alasan terdakwa menggadaikan sepeda motor tidak ada uang untuk ongkos pulang di Kembayan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah sepeda motor merk MIO warna merah maron;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KB 2209 LF milik saksi SUKARDI;
- Bahwa terdakwa membawa kabur dan menggadaikan sepeda motor tersebut pada pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sama seseorang yang tidak terdakwa kenal yang tinggal di daerah Sosok sebelum jembatan bersama-sama dengan anak terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dari bengkel Tehnik Motor terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk di gadai di daerah Sosok Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Bengkel Tehnik Motor untuk menanyakan harga sepeda motor tersebut, karena sudah putus harga sekira Rp.4.000.000,- kemudian sama orang bengkel nya terdakwa disuruh tes sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tes dan terdakwa bawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar 4 (empat) jam setelah terdakwa membawa kabur sepeda motor milik nya terdakwa di telepon namun tidak terdakwa angkat, kemudian terdakwa ada di sms namun tidak terdakwa balas;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk makan dan tersangkka bagi juga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada orang yang telah membantu terdakwa mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik bengkel Tehnik Motor yang terdakwa gelapkan.
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan speda motor tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUKARDI Alias AKIONG pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SPORTY warna merah hitam tanpa plat No.Pol, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 berikut beserta 1 (satu) kunci motor dengan no seri : 5786 yang bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO ;
- 1 (satu) Plat Nomor Polisi : KB 2209 LF dengan tulisan stiker DUGEM (DUNIA GELEMBUNG);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah membawa 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi SUKARDI yang rencananya motor tersebut akan Terdakwa beli dari saksi SUKARDI;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH datang ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak milik saksi SUKARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI mau membeli sepeda motor Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron, lalu saksi SUKARDI mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp. .4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SUKARDI menyetujui, namun terdakwa mengatakan uang yang dibawa masih kurang dan mau pergi dahulu ke tempat kawannya untuk mengambil uang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang kembali ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI "BOSS SAYA NGETES DULU MOTORNYA" dijawab saksi SUKARDI "IYA", kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah jembatan lama sungai landak. setelah mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada kembali lagi ke bengkel tersebut dan saksi SUKARDI sudah berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi SUKARDI mencoba menelpon dan SMS kepada terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa membalas SMS saksi SUKARDI dengan mengatakan sepeda motor tersebut sedang dipakai kawannya dan belum pulang apabila sudah pulang maka sepeda motor tersebut akan diantar kembali, namun sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SUKARDI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 WIB datang anak terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUKARDI telah digadaikan oleh terdakwa di daerah Sosok, kemudian saksi SUKARDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi YOPI YANTO di Circuit Motor Sosok yang berada di Pampi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUKARDI.
- Bahwa hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARDI mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara Alternatif dengan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang berkewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama **PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH** sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dan setelah memeriksa identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menemukan kenyataan bahwa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan tersebut sama dengan identitas terdakwa yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian, orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan adalah orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa **PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH** adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula terdakwa **PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH** mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa **PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH** adalah merupakan subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi pada diri terdakwa **PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH**;

Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah membawa 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi SUKARDI yang rencananya motor tersebut akan Terdakwa beli dari saksi SUKARDI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH datang ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" yang terletak di Jalan Pulau Bendu Nomor 19 Dusun Pulau Bendu RT. 001 / RW. 001 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak milik saksi SUKARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI mau membeli sepeda motor Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron, lalu saksi SUKARDI mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SUKARDI menyetujui, namun terdakwa mengatakan uang yang dibawa masih kurang dan mau pergi dahulu ke tempat kawannya untuk mengambil uang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang kembali ke bengkel sepeda motor "Tekhnik Motor" tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI "BOSS SAYA NGETES DULU MOTORNYA" dijawab saksi SUKARDI "IYA", kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah jembatan lama sungai landak. setelah mencoba sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada kembali lagi ke bengkel tersebut dan saksi SUKARDI sudah berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi SUKARDI mencoba menelpon dan SMS kepada terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa membalas SMS saksi SUKARDI dengan mengatakan sepeda motor tersebut sedang dipakai kawannya dan belum pulang apabila sudah pulang maka sepeda motor tersebut akan diantar kembali, namun sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SUKARDI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 WIB datang anak terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUKARDI telah digadaikan oleh terdakwa di daerah Sosok, kemudian saksi SUKARDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO KB 2209 LF warna merah maron milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi YOPI YANTO di Circuit Motor Sosok yang berada di Pampi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUKARDI;

Menimbang, bahwa hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARDI mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, maka Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi SUKARDI adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUKARDI selaku pemiliknya, dimana sebelumnya motor tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena rencananya motor tersebut akan dibeli oleh Terdakwa namun tidak jadi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SPORTY warna merah hitam tanpa plat No.Pol, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 berikut beserta 1 (satu) kunci motor dengan no seri : 5786 yang bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO ;
- 1 (satu) Plat Nomor Polisi : KB 2209 LF dengan tulisan stiker

DUGEM (DUNIA GELEMBUNG);
adalah milik Saksi SUKARDI Als AKIONG Anak (Alm) AMIN yang diambil Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUKARDI Als AKIONG Anak (Alm) AMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARUZI HALIPAH Alias PAK RIZAL Bin (Alm) HALIPAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SPORTY warna merah hitam tanpa plat No.Pol, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 berikut beserta 1 (satu) kunci motor dengan no seri : 5786 yang bertuliskan YAMAHA;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol : KB 2209 LF, No. Rangka : MH328D00B9J874073 dan No. Mesin : 28D-874737 An. JAMAL SUMITO ;
 - 1 (satu) Plat Nomor Polisi : KB 2209 LF dengan tulisan stiker DUGEM (DUNIA GELEMBUNG);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUKARDI Als AKIONG Anak (Alm) AMIN;
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

FENNY RESTIANTY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)